



PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.B/2013/PN.Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Anak telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	:	MUHAMAD SAPUTRAWAN DJAFAR
Tempat lahir	:	Gorontalo
Umur/tanggal lahir	:	15 tahun / 17 Oktober 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Girian Satu Kec. Girian Kota Bitung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum dengan status Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bitung dengan status Tahanan Rumah, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung dengan status Tahanan Rumah, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 24 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Christianto Yanis, SH Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan No.209/Pen.Pid/2013/PN.Btg tanggal 19 Desember 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Muhamad Saputrawan Djafar als. Putra beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhamad Saputrawan Djafar als. Putra terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu terhadap saksi korban Santa Nya Ursula Wantah yang berusia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan) ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan pada tanggal 03 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa dapat diberi tidakan mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan juga telah didengar pendapat dari orang tua terdakwa yang memohon agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman agar masih dapat bersekolah, serta tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Saputrawan Djafar als. Putra pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Santa Nya Ursula Wantah yang berusia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut yang awalnya saat itu saksi korban yang ada di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Lingk IV Kecamatan Matuari kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dengan mengatakan “kaluar ngana kita so dimuka jalan di muka Gereja Khatolik” dan saksi korban menjawab “iyo tunggu jo disitu ngana kita somo kaluar” lalu saksi korban langsung keluar menemui terdakwa yang sudah menunggu didepan Gereja dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi korban mendekati terdakwa sambil langsung memeluk terdakwa dan terdakwa berkata “mari jo mo pigi pakita perumah” dan saksi korban menjawab “mari jo dang” kemudian saksi korban naik keatas motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menuju kerumah terdakwa di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi korban dan terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan bercerita dirumahnya dan terdakwa mengajak saksi korban makan, dan setelah makan saksi korban dan terdakwa duduk di ruang sambil nonton TV lalu terdakwa memeluk juga mencium-cium pipi serta bibir saksi korban dan saksi korban juga membalas ciuman terdakwa. Lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur dan terdakwa juga ikut tidur sambil memeluk saksi korban dan mencium-cium pipi serta bibir saksi korban sambil terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dan juga vagina saksi korban dengan memasukkan jari-jari terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “sayang bukajo dang ngana pe baju” dan saksi korban menjawab iyo dang sayang” lalu saksi korban membuka celana pendek dan celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah itu dalam posisi tidur terdakwa mencium-cium saksi korban dan saksi korban juga membalas mencium terdakwa, sambil terdakwa memegang payudara dan memasukkan jari-jarinya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk mengisap batang kemaluan terdakwa, maka saksi korban mengisap batang kemaluan saksi korban yang sudah tegang, kemudian terdakwa berkata “bole jo” lalu saksi korban berhenti mengisap batang kemaluan terdakwa kemudian saksi korban kembali ke posisi telentang lalu terdakwa menjilat vagina saksi korban sampai saksi korban terangsang, lalu saksi korban berkata “bole jo” kemudian terdakwa memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam vagina saksi korban lalu menggoyangkan naik turun berulang-ulang kali sampai mengeluarkan sperma dan saat akan keluar sperma terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam vagina saksi korban dan saksi korban melihat sperma/cairan putih yang keluar dari kemaluan terdakwa yang jatuh diatas tempat tidur ;

- bahwa sebelum dan sesudah terdakwa menyetubuhi saksi korban terdakwa berkata kepada saksi korban “sayang kita mo tanggungjawab pa sayang kalo sayang hamil, kita mo jaga-jaga sayang, jangan sampai orang mo ambe sambil terdakwa memeluk dan mencium saksi korban ;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 140/VER/RSBM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Freddy Wagey, SpOG dokter RSUD Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan sampai kedasar dan arah jam enam tidak sampai ke dasar ;

2. Diagosa

- Selaput dara tidak utuh

3. Kesimpulan

- Lubang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum mempunyai anak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SANTA NYA URSULA WANTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu saksi bersama dengan Vivi, lalu terdakwa mengajak saksi bercerita dan mengatakan menyayangi saksi ;
- bahwa kemudian saksi bersama dengan Vivi dan terdakwa pergi kerumah Vivi Di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kota Bitung dengan diantar oleh orang tua saksi. Setelah sampai dirumah Vivi, saksi dan terdakwa bercerita-cerita diruang tamu sedangkan Vivi dan orang tua terdakwa sedang keluar rumah ;
- bahwa pada saat itu terdakwa memeluk dan mulai mencium saksi selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan atas ajakan tersebut saksi merasa takut tetapi terdakwa mengajak saksi ke kamar dan saksi mengikutinya ;
- bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mencium dan mengisap payudara saksi sehingga membuat saksi terangsang selanjutnya membuka celana dan celana dalamnya juga celana dan celana dalam saksi, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi serta menggerakkan pantatnya naik turun ;
- bahwa pada saat bersetubuh terdakwa mengatakan agar saksi jangan meninggalkan terdakwa dan terdakwa akan bertanggungjawab jika saksi hamil ;
- bahwa tidak berapa lama kemudian Vivi dan orang tua terdakwa datang sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan memakai celananya bersama dengan saksi juga yang memakai celananya ;
- bahwa kemudian saksi pulang bersama dengan Vivi sedangkan terdakwa bersama dengan orang tuanya ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi ke rumah terdakwa di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- bahwa setelah sampai dirumah saksi bersama dengan terdakwa nonton TV kemudian saksi mengatakan sudah mengantuk dan oleh terdakwa saksi disuruh tidur dikamar ;
- bahwa kemudian saksi terbangun dan membangunkan terdakwa dan mengatakan ingin pulang, lalu terdakwa mengatakan sebelum pulang untuk bersetubuh dengannya mengatakan “mari jo torang bekeng ade (ayo kita bersetubuh), kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nimau orang laeng mo dapa pangana (saya tidak mau orang lain yang mendapatkan saksi)” ;

- bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencium saksi lalu membuka celana dan celana dalamnya begitu juga dengan saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya ;
- bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan meminta saksi untuk mengisap kemaluannya demikian juga sebaliknya dengan apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;
- bahwa kemudian saksi dan terdakwa berjalan pulang tetapi orang tua terdakwa mengetahui hal tersebut dan memarahi terdakwa karena membawa saksi kerumah lalu bersama dengan orang tua terdakwa pergi mengantar saksi ;
- bahwa pada saat dijalan saksi, terdakwa dan orang tua terdakwa bertemu dengan petugas Polisi dan bertanya pada orang tua terdakwa selanjutnya membawa saksi, terdakwa dan orang tua ke kantor Polisi ;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. PAULUS WANTAH

- bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi saksi Santa Nya Ursula Wantah pada saat berada di kantor Polisi ;
- bahwa menurut saksi Santa Nya Ursula Wantah kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 02.30 wita di rumah terdakwa di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- bahwa sebelumnya saksi pergi mengantar kupon pembangunan Gereja dan berpesan kepada saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk tidak keluar rumah tetapi pada sekitar pukul 23.00 pada saat saksi pulang kerumah saksi tidak bertemu dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah ;
- bahwa selanjutnya Arnold Kotulus dan Corneles Wantah datang menemui saksi dan mengatakan anak saksi yaitu Santa Nya Ursula Wantah berada di jembatan Manembo-Nembo bersama dengan pihak Kepolisian ;
- bahwa kemudian saksi pergi dan bertemu dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah dan pihak Kepolisian dan dari Polisi saksi mengetahui saksi Santa Nya Ursula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantah telah disetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya saksi pergi ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan ;

- bahwa saksi Santa Nya Ursula Wantah masih berusia 12 (dua belas) tahun ;
- bahwa antara saksi dengan orang tua terdakwa saling mengenal ;
- bahwa antara saksi dengan orang tua terdakwa telah ada kesepakatan berdamai dan saksi juga pernah membuat surat pencabutan pengaduan waktu perkara tersebut masih di Polisi ;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah memanggil saksi yang lain namun ternyata tidak hadir juga dan Penuntut Umum menyatakan sudah tidak dapat menghadirkan lagi saksi tersebut sehingga memohon persetujuan dari Majelis Hakim serta terdakwa untuk membacakan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan Polisi yang pada pokoknya :

1. VIVI ONICA SAMPOUW

- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan terdakwa ;
- bahwa yang saksi ketahui antara saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran ;
- bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013 saksi bersama dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa bersama-sama berada di rumah saksi, kemudian saksi keluar dan dirumah yang ada hanyalah saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa ;
- bahwa pada saat hendak pulang saksi bertanya kepada saksi Santa Nya Ursula Wantah perihal hubungannya dengan terdakwa dan saksi Santa Nya Ursula Wantah mengatakan sudah pernah berhubungan badan dengan terdakwa satu kali;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan bukti surat Visum et Repertum No.140/VER/RSBM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. dr. Freddy Wagey, SpOG dokter RSUD Budi Mulia Bitung, Kutipan Akta Kelahiran No. 528/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 07 Juli 2005 atas nama Mohamad Safutrawan R. Djafar dan Surat Keterangan Kelahiran No.874/71.72.05.1007/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 atas nama Santa Nya Ursula Wantah ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 terdakwa bertemu dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah yang pada saat itu saksi bersama dengan Vivi, lalu terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah bercerita dan mengatakan menyayangi saksi ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah bersama dengan Vivi dan terdakwa pergi kerumah Vivi Di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kota Bitung dengan diantar oleh orang tua terdakwa. Setelah sampai dirumah Vivi, saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa bercerita-cerita diruang tamu sedangkan Vivi dan orang tua terdakwa sedang keluar rumah ;
- bahwa pada saat itu terdakwa memeluk dan mulai mencium saksi Santa Nya Ursula Wantah selanjutnya terdakwa mengajak untuk berhubungan badan atas ajakan tersebut saksi Santa Nya Ursula Wantah merasa takut tetapi terdakwa mengajak saksi ke kamar dan saksi mengikutinya ;
- bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mencium dan mengisap payudara saksi Santa Nya Ursula Wantah selanjutnya membuka celana dan celana dalamnya juga celana dan celana dalam saksi, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah serta menggerakkan pantatnya naik turun ;
- bahwa pada saat sedang bersetubuh tersebut terdakwa mengatakan agar saksi Santa Nya Ursula Wantah jangan meninggalkan terdakwa dan terdakwa akan bertanggungjawab jika saksi Santa Nya Ursula Wantah hamil ;
- bahwa tidak berapa lama kemudian Vivi dan orang tua terdakwa datang sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan memakai celananya bersama dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah juga yang memakai celananya ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah pulang bersama dengan Vivi sedangkan terdakwa bersama dengan orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 saksi Santa Nya Ursula Wantah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi ke rumah terdakwa di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- bahwa setelah sampai dirumah saksi Santa Nya Ursula Wantah bersama dengan terdakwa nonton TV kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah mengatakan sudah mengantuk dan oleh terdakwa saksi disuruh tidur dikamar ;
- bahwa terdakwa pergi keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman terdakwa dan minum minuman keras, tidak berapa lama kemudian terdakwa balik kerumah dan tidur di samping saksi Santa Nya Ursula Wantah ;
- bahwa selanjutnya orang tua terdakwa pulang dan memasuki kamar tetapi terdakwa menutupi saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan kain sehingga tidak diketahui oleh orang tua terdakwa ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah terbangun dan membangunkan terdakwa dan mengatakan ingin pulang, lalu terdakwa mengatakan sebelum pulang untuk bersetubuh dengannya mengatakan “mari jo torang bekeng ade (ayo kita bersetubuh), kita nimau orang laeng mo dapa pangana (saya tidak mau orang lain yang mendapatkan saksi)” ;
- bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencium saksi Santa Nya Ursula Wantah lalu membuka celana dan celana dalamnya begitu juga dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya ;
- bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan meminta saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk mengisap kemaluannya demikian juga sebaliknya dengan apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Santa Nya Ursula Wantah, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa berjalan pulang tetapi orang tua terdakwa mengetahui hal tersebut dan memarahi terdakwa karena membawa saksi kerumah lalu bersama dengan orang tua terdakwa pergi mengantar saksi Santa Nya Ursula Wantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat di jalan saksi Santa Nya Ursula Wantah, terdakwa dan orang tua terdakwa bertemu dengan petugas Polisi dan bertanya pada orang tua terdakwa selanjutnya membawa saksi, terdakwa dan orang tua ke kantor Polisi ;
- bahwa terdakwa menyesal atas kejadian yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 terdakwa bertemu dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah yang pada saat itu saksi bersama dengan Vivi, lalu terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah bercerita dan mengatakan menyayangi saksi ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah bersama dengan Vivi dan terdakwa pergi ke rumah Vivi Di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kota Bitung dengan diantar oleh orang tua terdakwa. Setelah sampai di rumah Vivi, saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa bercerita-cerita di ruang tamu sedangkan Vivi dan orang tua terdakwa sedang keluar rumah ;
- bahwa pada saat itu terdakwa memeluk dan mulai mencium saksi Santa Nya Ursula Wantah selanjutnya terdakwa mengajak untuk berhubungan badan atas ajakan tersebut saksi Santa Nya Ursula Wantah merasa takut tetapi terdakwa mengajak saksi ke kamar dan saksi mengikutinya ;
- bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mencium dan mengisap payudara saksi Santa Nya Ursula Wantah selanjutnya membuka celana dan celana dalamnya juga celana dan celana dalam saksi, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah serta menggerakkan pantatnya naik turun ;
- bahwa pada saat sedang bersetubuh tersebut terdakwa mengatakan agar saksi Santa Nya Ursula Wantah jangan meninggalkan terdakwa dan terdakwa akan bertanggungjawab jika saksi Santa Nya Ursula Wantah hamil ;
- bahwa tidak berapa lama kemudian Vivi dan orang tua terdakwa datang sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan memakai celananya bersama dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah juga yang memakai celananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah pulang bersama dengan Vivi sedangkan terdakwa bersama dengan orang tuanya ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 saksi Santa Nya Ursula Wantah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi ke rumah terdakwa di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- bahwa setelah sampai di rumah saksi Santa Nya Ursula Wantah bersama dengan terdakwa nonton TV kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah mengatakan sudah mengantuk dan oleh terdakwa saksi disuruh tidur dikamar ;
- bahwa terdakwa pergi keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman terdakwa dan minum minuman keras, tidak berapa lama kemudian terdakwa balik kerumah dan tidur di samping saksi Santa Nya Ursula Wantah ;
- bahwa selanjutnya orang tua terdakwa pulang dan memasuki kamar tetapi terdakwa menutupi saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan kain sehingga tidak diketahui oleh orang tua terdakwa ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah terbangun dan membangunkan terdakwa dan mengatakan ingin pulang, lalu terdakwa mengatakan sebelum pulang untuk bersetubuh dengannya mengatakan “mari jo torang bekeng ade (ayo kita bersetubuh), kita nimau orang laeng mo dapa pangana (saya tidak mau orang lain yang mendapatkan saksi)” ;
- bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencium saksi Santa Nya Ursula Wantah lalu membuka celana dan celana dalamnya begitu juga dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya ;
- bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan meminta saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk mengisap kemaluannya demikian juga sebaliknya dengan apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Santa Nya Ursula Wantah, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;
- bahwa kemudian saksi Santa Nya Ursula Wantah dan terdakwa berjalan pulang tetapi orang tua terdakwa mengetahui hal tersebut dan memarahi terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa saksi kerumah lalu bersama dengan orang tua terdakwa pergi mengantarkan saksi Santa Nya Ursula Wantah ;

- bahwa pada saat di jalan saksi Santa Nya Ursula Wantah, terdakwa dan orang tua terdakwa bertemu dengan petugas Polisi dan bertanya pada orang tua terdakwa selanjutnya membawa saksi, terdakwa dan orang tua ke kantor Polisi ;
- bahwa antara saksi Paulus Wantah sebagai orang tua saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan orang tua terdakwa telah ada kesepakatan berdamai dan saksi Paulus Wantah juga pernah membuat surat pencabutan pengaduan waktu perkara tersebut masih di Polisi ;
- bahwa terdakwa menyesal atas kejadian yang terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
- 3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Muhamad Saputrawan Djafar dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa bagian unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak, merupakan unsur alternaif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Santa Nya Ursula Wantah dipersidangan dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta :

- bahwa terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk bersetubuh ;
- bahwa atas ajakan tersebut saksi Santa Nya Ursula Wantah merasa takut tetapi terdakwa sambil mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk bersetubuh terdakwa mengatakan agar saksi jangan meninggalkan terdakwa dan akan bertanggungjawab bila hamil ;
- bahwa terdakwa mencium-cium saksi sehingga membuat saksi terangsang dan mengikuti kemauan terdakwa ;
- bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi Santa Nya Ursula Wantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Santa Nya Ursula Wantah mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Terdakwa adalah dengan membujuk ;

Menimbang, bahwa membujuk yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan jalan pengaruh yang berlebih-lebihan disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada yaitu ternyata antara terdakwa dan saksi Santa Nya Ursula Wantah terjalin hubungan pacaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujukan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan maksud agar saksi Santa Nya Ursula Wantah mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Hakim menilai tindakan saksi yang takut untuk diajak bersetubuh merupakan suatu bentuk penolakan ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan menyayangi saksi Santa Nya Ursula Wantah dan akan bertanggungjawab jika hamil merupakan suatu bentuk bujukan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa telah membujuk saksi Santa Nya Ursula Wantah sehingga saksi Santa Nya Ursula Wantah tidak berdaya dan akhirnya mengikuti kemauan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk bersetubuh ;

Bahwa terhadap ajakan tersebut saksi Santa Nya Ursula Wantah tidak langsung menurutinya namun terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan menyayangi saksi dan akan bertanggungjawab hingga pada akhirnya persetubuhan tersebut pun terjadi ;

Menimbang, bahwa ini membuktikan terdakwa memang benar berniat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban walaupun mengetahui hal itu merupakan suatu tindak pidana sehingga menurut Hakim tindakan terdakwa ini dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah saksi Santa Nya Ursula Wantah masih dikategorikan sebagai anak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.874/71.72.05.1007/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 atas nama Santa Nya Ursula Wantah dapat diketahui saksi Santa Nya Ursula Wantah lahir pada tanggal 18 September 2001 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan kejadian persetubuhan pertama kalinya terjadi pada bulan Nopember 2013 sehingga dengan demikian saksi Santa Nya Ursula Wantah pada saat kejadian tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas saksi Santa Nya Ursula Wantah masih dikategorikan sebagai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk memperoleh anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah antara terdakwa dan saksi Santa Nya Ursula Wantah telah terjadi persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Santa Nya Ursula Wantah dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- bahwa pada saat terdakwa dan saksi Santa Nya Ursula Wantah sedang berada didalam kamar terdakwa mengajak saksi Santa Nya Ursula Wantah untuk bersetubuhan ;
- bahwa kemudian persetubuhan pun terjadi dimana terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun ;
- bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan alat kemaluan terdakwa telah masuk kedalam alat kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah, sehingga peraduan antara alat kemaluan terdakwa dan alat kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah seperti yang dilakukan untuk memperoleh anak telah terjadi, dan setelah beberapa saat terjadi peraduan tersebut terdakwa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah hal ini dibuktikan dengan telah masuknya alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi Santa Nya Ursula Wantah sampai mengeluarkan air mani ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a terhadap diri terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa tindakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ada ternyata terdakwa masih digolongkan sebagai anak hal ini juga sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 528/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 07 Juli 2005 dan terdakwa saat ini duduk di bangku SMP Alkhaerat Girian Kota Bitung Kelas III ;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) pada dasarnya terdakwa adalah anak yang baik dan penurut namun kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa sebagai anak masa depan yang akan dijalani oleh terdakwa masih panjang disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Santa Nya Ursula Wantah semata-mata karena pengaruh pergaulan yang ada dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua baik itu orang tua terdakwa maupun orang tua saksi Santa Nya Ursula Wantah ;

Menimbang, bahwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih mendasar kepada unsur rehabilitasi dengan mengedepankan unsur re edukatif yaitu hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat suatu kejahatan akan tetapi dengan tujuan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama antara orang tua saksi Santa Nya Ursula Wantah dengan orang tua terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari saksi Paulus Wantah tanggal 14 Nopember 2013 dan Surat Keterangan No.870/421.2/C/186/2013 tanggal 07 Desember 2013 serta Kartu Siswa atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ini maka Hakim berpendapat tentang Putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

Tindakan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2 Terdakwa masih digolongkan sebagai anak sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya ;
- 3 Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Muhamad Saputrawan Djafar als. Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
- 2 Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa mengembalikannya kepada orang tua terdakwa ;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 oleh kami Paul Belmando Pane, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ni Made Suparmi, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Irma Oktavina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dihadapan terdakwa, orang tua terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Made Suparmi, SH

Paul Belmando Pane, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)